

1. Umum

Perusahaan harus menerapkan tata kelola perusahaan untuk dapat meningkatkan nilai tambah bagi *stakeholders*, yaitu suatu kaidah, norma ataupun praktik bisnis yang sehat dan beretika.

Peran Fungsi Kepatuhan dan Internal Audit (FKI) adalah (i) sebagai pengawas independen yang melakukan audit, evaluasi dan menilai operasional dan aktivitas perusahaan, (ii) sebagai *katalisator* dan memberikan pendapat dalam hal-hal tertentu bagi Direksi dan manajemen yang berkaitan dengan praktik manajemen risiko, sistem pengendalian serta meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan secara berkelanjutan.

2. Tujuan Piagam Fungsi Kepatuhan dan Internal Audit (FKI)

Piagam Fungsi Kepatuhan dan Internal Audit adalah sebuah pernyataan formal tertulis, yang menjadi dasar pengakuan keberadaan dan berfungsinya FKI dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan pengendalian.

Piagam Fungsi Kepatuhan dan Internal Audit PT Equity Sekuritas Indonesia mengatur Visi dan Misi FKI, Fungsi, Independensi, Pertanggung Jawaban, Ruang Lingkup, Kewenangan, Tanggung Jawab FKI.

3. Visi dan Misi Fungsi Kepatuhan dan Internal Audit

Visi adalah menjadi Fungsi Kepatuhan dan Internal Audit Perusahaan yang profesional dan memberi nilai tambah bagi Perusahaan, sedangkan Misi Fungsi Kepatuhan dan Internal Audit adalah memberikan keyakinan yang independen dan obyektif serta memberikan saran dan pendapat kepada Dewan Komisaris, Direksi dan manajemen untuk memaksimalkan dan menjaga nilai pemegang saham.

4. Fungsi Kepatuhan dan Internal Audit

- a. Membantu memperbaiki dan memperkuat lingkungan pengendalian di Perusahaan untuk mencegah terjadinya *fraud*.
- b. Menyediakan bantuan dan/atau melakukan pelatihan kepada pegawai pada unit kerja yang menjalankan fungsi-fungsi lain dalam rangka memenuhi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
- c. Memberikan pandangan yang independen kepada Dewan Komisaris, Direksi dan manajemen terhadap kecukupan pengendalian internal dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur.
- d. Memberikan saran dan pendapat untuk memperbaiki kegiatan operasional untuk nilai tambah perusahaan.
- e. Membantu Perusahaan mencapai tujuannya dengan pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas dari manajemen risiko, kontrol dan tata kelola yang baik.

- f. Bertindak sebagai wakil yang ditugaskan oleh perusahaan untuk menangani proses pemeriksaan dari Otoritas Jasa keuangan, dan Bursa Efek.

5. Independensi

Untuk menjaga independensi kepada Fungsi Kepatuhan dan Internal Audit dalam melaksanakan tugasnya :

- a. Fungsi Kepatuhan dan Internal Audit bertanggung jawab secara langsung ke Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- b. Manajemen Perusahaan akan memberikan dukungan secara penuh kepada Fungsi Kepatuhan dan Internal Audit untuk bekerja secara independen tanpa campur tangan dalam bentuk apapun.
- c. Kepala Fungsi Kepatuhan dan Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris.

6. Pertanggungjawaban

Kepala Fungsi Kepatuhan dan Internal Audit harus mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan :

- a. Memberikan penilaian atas kecukupan dan keefektifan dari proses organisasi untuk mengendalikan kegiatannya dan mengelola risiko dari area yang menjadi cakupannya.
- b. Melaporkan signifikan isu yang berhubungan dengan proses untuk mengendalikan kegiatan organisasi dan afiliasinya, termasuk potensi perbaikan dalam prosesnya.
- c. Secara periodik memberikan informasi atas status dan hasil dari perencanaan audit tahunan dan kecukupan sumber daya Fungsi Kepatuhan dan Internal Audit.
- d. Mengkoordinasikan dan memberikan pengawasan atas kontrol lainnya dan fungsi monitoring (manajemen risiko, kepatuhan, hukum, eksternal audit).

7. Ruang Lingkup

Ruang lingkup meliputi seluruh entitas audit (Cabang dan Kantor Pusat). Ruang lingkup dari pekerjaan audit menentukan apakah manajemen risiko, kontrol dan tata kelola dari organisasi yang didesain dan dilakukan oleh manajemen adalah memadai dan berfungsi, untuk meyakinkan :

- a. Risiko secara tepat telah diidentifikasi dan dikelola.
- b. Terdapat interaksi dengan berbagai grup tata kelola jika diperlukan.
- c. Informasi keuangan signifikan, manajerial dan informasi operasi adalah akurat, dapat dipercaya dan tepat waktu.
- d. Tindakan karyawan adalah sesuai dengan kebijakan, standar, prosedur, serta hukum dan peraturan yang bisa diterapkan.
- e. Sumber daya yang dibutuhkan telah digunakan secara efisien dan diproteksi dengan memadai.
- f. Program, rencana dan sasaran terlaksana.
- g. Kualitas dan perbaikan berkesinambungan telah melekat di dalam proses kontrol.

- h. Isu peraturan yang signifikan yang mempengaruhi organisasi diketahui dan dirumuskan secara tepat.
- i. Kesempatan untuk memperbaiki manajemen kontrol, keuntungan, dan reputasi organisasi akan diidentifikasi dan diungkapkan dalam pemeriksaan.

8. Kewenangan

Fungsi Kepatuhan dan Internal Audit diberikan kewenangan untuk :

- a. Memiliki akses yang tidak terbatas ke semua fungsi termasuk perangkat keras dan lunak, pencatatan, kekayaan dan personel untuk memastikan kepatuhan perusahaan.
- b. Memiliki akses yang penuh dan bebas ke Dewan Komisaris.
- c. Mengalokasikan sumber daya, frekuensi, memilih subyek, menentukan ruang lingkup pekerjaan, dan menerapkan teknik yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan audit.
- d. Mendapatkan bantuan personel yang dibutuhkan dari unit-unit organisasi dimana mereka melaksanakan audit, juga jasa khusus lainnya dari dalam maupun luar organisasi.
- e. Melaporkan secara rahasia kepada dewan komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jika terdapat indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh perusahaan dan/atau nasabah.

Fungsi Kepatuhan tidak berwenang untuk :

- a. Melaksanakan tugas operasional organisasi dan afiliasinya.
- b. Menginisiasi dan menyetujui transaksi akunting eksternal untuk Audit Internal.
- c. Mengarahkan kegaitan-kegiatan dari karyawan yang tidak dipekerjakan oleh Audit Internal, kecuali karyawan tersebut telah ditugaskan sebagai tim pemeriksa atau di perbantukan di Audit Internal.

9. Tanggung Jawab

Fungsi Kepatuhan dan Internal Audit bertanggung jawab untuk :

- a. Menyusun kebijakan dan prosedur tugas pokok dan fungsi kepatuhan.
- b. Memastikan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan mengenai perizinan, pelaksanaan pengawasan pegawai, pengendalian internal serta pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme.
- c. Memastikan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perdagangan efek antara lain: melakukan pencegahan pengungkapan data yang bersifat rahasia oleh pegawai; pendeteksian, pencegahan dan penanganan apabila terdapat benturan kepentingan; pengawasan terhadap pembukaan rekening efek baru; pengawasan transaksi efek termasuk namun tidak terbatas pada transaksi untuk kepentingan perusahaan atau Pihak afiliasinya; pengawasan atas pengelolaan portofolio perusahaan; pengawasan setiap informasi, nasihat, rekomendasi dan/atau hasil riset yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk diberikan kepada nasabah dan/atau disebarluaskan kepada masyarakat; dan melakukan pengawasan pencatatan dan pendokumentasian

- termasuk penyimpanan dan pencegahan pengungkapan catatan dan informasi yang masih bersifat rahasia.
- d. Melakukan pengawasan rencana kelangsungan usaha (*business continuity plan*);
 - e. Menyampaikan laporan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun, dan laporan secara insidental kepada dewan Komisaris dan/atau Direksi;
 - f. Mengembangkan rencana audit tahunan yang fleksibel dengan metodologi *risk based* yang tepat, termasuk risiko dan kontrol yang diidentifikasi manajemen, dan menyerahkan rencana audit ke Dewan Komisaris untuk *direview* dan disetujui sekaligus *diupdate* secara periodik.
 - g. Mengimplementasikan rencana audit tahunan yang disetujui, termasuk tugas khusus atau proyek yang diminta oleh Direksi, manajemen dan Dewan Komisaris.
 - h. Menjaga jumlah staff audit yang memadai dengan pengetahuan yang memadai, keahlian, pengalaman dan sertifikasi profesional untuk melaksanakan persyaratan audit.
 - i. Mengevaluasi dan menilai fungsi penggabungan/konsolidasi signifikan dan produk dan jasa yang baru/direvisi, proses, operasional, dan proses kontrol yang berkaitan dengan pengembangan, implementasi dan atau ekspansi.
 - j. Menginformasikan semua *emerging* dan signifikan audit isu ke Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
 - k. Membantu investigasi terhadap *fraud* yang dicurigai di dalam organisasi dengan memberitahukan kepada Direksi, manajemen dan Dewan Komisaris atas hasilnya.